

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014

Figa Rivzqia Wahyu Dhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: rivzqiadh@gmail.com
Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum hak cipta terhadap pembajakan buku berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dengan mengidentifikasi faktor penyebab serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum dan peran masyarakat dalam mengurangi pembajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum berjalan optimal akibat keterbatasan ekonomi mahasiswa, sulitnya akses terhadap buku asli, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sosialisasi hak cipta yang lebih luas, penerapan regulasi yang ketat terhadap percetakan ilegal, peningkatan akses buku digital dengan harga terjangkau, penyediaan modul pembelajaran oleh dosen sebagai alternatif, serta pendaftaran hak cipta dan penerapan langkah perlindungan seperti watermark dan enkripsi. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan penulis, diharapkan perlindungan hak cipta dapat diperkuat sehingga menciptakan ekosistem literasi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pembajakan Buku.

ABSTRACT

This research analyzes the effectiveness of copyright legal protection against book piracy based on Law No. 28 of 2014 by identifying causal factors and formulating applicable solutions. The method used is normative juridical, focusing on the analysis of laws and regulations to evaluate the effectiveness of legal protection and the role of society in reducing piracy. The results show that the existing legal protection has not been fully effective due to students' financial constraints, limited access to original books, low public awareness, and weak law enforcement. To address this issue, broader copyright awareness campaigns, stricter regulations on illegal printing, increased access to affordable digital books, the provision of learning modules by lecturers as an alternative, as well as copyright registration and the implementation of protective measures such as watermarks and encryption, are needed. Collaborative efforts between the government, society, and authors are expected to strengthen copyright protection and create a fairer and more sustainable literacy ecosystem.

Key Words: Legal Protection, Copyright, Book Piracy.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

World Intellectual Property Organization (WIPO) menegaskan bahwa Harta intelektual, juga dikenal sebagai Harta intelektual, adalah setiap karya seni atau ciptaan mental yang telah diukir dengan kemampuan intelektual. Kekayaan bilangan

bulat, Seperti penemuan, tulisan, karya seni, logo, desain, gambar, dan nama, biasanya digunakan dalam kegiatan perdagangan. Sri Redjeki Hartono, dalam kedudukannya sebagai sesepuh, mengartikan kekayaan intelektual sebagai suatu keadaan pikiran yang dicirikan oleh sifat-sifat yang khas dan spesifik yang dianugerahkan oleh suatu bangsa.¹

Istilah *Intellectual Property Rights* untuk selanjutnya disebut HAKI berasal dari dasar-dasar ini. "Hak Kekayaan Intelektual" (HAKI) juga mencakup konsep yang sama juga mengacu pada konsep tersebut adalah hak yang timbul ketika usaha kreatif seseorang menghasilkan sesuatu yang Dapat disimak, disaksikan, dimanfaatkan, atau dibaca oleh individu lain, dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.²

Dilihat dari latar belakang historisnya, peraturan mengenai Hak Kekayaan Pikiran, terutama di wilayah Indonesia, sudah berlaku sejak tahun 1840-an. Undang-Undang mengenai Merek mulai berlaku pada tahun 1995 yang dimulai oleh pemerintah kolonial. Selanjutnya pada tahun 1910, Undang-Undang Paten juga mulai berlaku. Dua tahun kemudian tepatnya pada 1912, Di Indonesia, peraturan mengenai Hak Cipta (*Auteurswet* 1912) juga berlaku. Demi menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang telah ada tersebut, pemerintah kolonial Belanda yang saat itu berada di Indonesia berpartisipasi dalam Konversi Paris di tahun 1888 dan turut serta dalam Konvensi Berne pada tahun 1914.³

Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Merek No. 6 Tahun 1961 sebagai tanggapan terhadap proklamasi kemerdekaan, dan pada tahun 1982 dan 1989 masing-masing mengeluarkan UU Hak Cipta Nasional dan UU Paten. Sesuai dengan beberapa perjanjian internasional, termasuk TRIPS, partisipasi Indonesia telah mencapai tingkat yang baru. Yang terbaru dari ketiga cabang tersebut adalah UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang telah mengalami perubahan sejalan Termasuk UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, selain itu, ada dua undang-undang lain, yaitu UU No. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Tanda Dagang.

Hak kepenulisan khusus, disebut juga dengan "*risk authorship*" atau "*auteurswet*," diartikan sebagai hak orang yang menciptakan suatu ciptaan untuk menggunakan ciptaan tersebut secara komersial tanpa membatasi haknya berdasarkan Regulasi yang sedang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 40 dalam UU Hak Cipta, pencipta mendapatkan perlindungan atas karya-karyanya di dalam domain seni, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Segala jenis karya tertulis yang diterbitkan, seperti buku, program perangkat lunak komputer, brosur, dan tata letak dokumen;
- b. Presentasi lisan seperti ceramah, kuliah, Pemaparan lisan, serta karya yang memiliki karakteristik yang mirip;
- c. Alat peraga yang digunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian;
- d. Komposisi musik, termasuk lagu dengan atau tanpa lirik;
- e. Karya seni pertunjukan seperti drama, Lomba, tarian, pertunjukan boneka wayang, dan drama bisu;

¹ Prahara, Surya. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Foklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Suigeneris*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021: 3.

² Dwi Rizkia, Nanda, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022: 10.

³ Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina, 2013: 3.

- f. Ekspresi seni visual dalam berbagai bentuk seperti mengecat, membuat gambar, mengukir, menulis kaligrafi, mengukir, dan menciptakan patung, kolase, dan karya seni praktis;
- g. Desain dan struktur bangunan, termasuk arsitektur;
- h. Peta geografis dan kartografi;
- i. Teknik pewarnaan kain tradisional seperti batik;
- j. Pengambilan gambar atau fotografi;
- k. Pengalihwujudan karya asli dalam bentuk terjemahan, tafsir, saduran, koleksi, dan karya lainnya.

Namun untuk saat ini, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tersepelekannya hukum hak cipta. Karena rendahnya moralitas bangsa, minimnya penegakan hukum, serta kurangnya inisiatif masyarakat untuk mencari tahu tentang perlindungan hak cipta, menjadikan hukum hak cipta seakan tersepelekan dan sering terjadi pelanggaran dimana-mana.

Sebagai contoh, tindakan pelanggaran hak cipta yang kerap terjadi dalam lingkungan masyarakat atau bahkan mungkin kita pernah melakukannya adalah maraknya pembajakan buku. Buku merupakan salah satu objek HKI yang dilindungi. Pembajakan buku bahkan sudah menjadi hal yang biasa seakan budaya yang tidak bisa dihilangkan. Tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, pembajakan buku ini bahkan dikomersilkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang sering kita temui khususnya di *marketplace*. Tak sedikit orang membeli buku bajakan karena harga yang relatif murah tanpa memikirkan hak cipta yang dimiliki oleh penulisnya. Karena tidak dipungkiri bahwa harga yang lebih murah pastilah yang dipilih karena lebih menguntungkan pembeli. Apalagi kebanyakan buku-buku yang dibajak ini adalah buku yang digunakan oleh mahasiswa atau bahkan dosen sendiri, seperti misalnya, buku tersebut sudah tidak diproduksi karena terbit di tahun yang sudah lama sekali dan akhirnya banyak yang membajak buku tersebut lalu kembali diperdagangkan lagi.

Buku yang dianggap sebagai bagian dari infrastruktur dasar masyarakat memiliki tiga bagian yang saling terkait: nilai, aturan, dan norma yang berasal dari kerangka hukum yang mengutamakan kebutuhan individu dalam masyarakat, sebagaimana dilihat melalui kacamata teori hukum sosiologis. Komponennya adalah Peraturan hak cipta, penegak hukum (seperti jaksa, polisi, hakim), dan akhirnya komunitas itu sendiri sebagai konsumen buku tersebut. Maraknya melipatgandakan buku dengan cara dicetak, fotokopi, maupun cara lainnya yang dilakukan secara ilegal tentu terjadi tanpa izin dari penerbit maupun penulis buku tersebut, sehingga pihak-pihak yang terlibat itu disebut pembajak.⁴ Problematika pembajakan ini tentu sungguh sangat meresahkan para kreator—baik penulis maupun penerbit. Namun tidak bisa dihapuskan begitu saja tanpa dukungan dari masyarakat itu sendiri. Pembajakan buku merupakan isu krusial dalam perlindungan hak cipta, khususnya di Indonesia, di mana pelanggaran hak cipta pada karya cetak kerap terjadi. Dalam rangka memahami efektivitas perlindungan hak cipta, dua penelitian penting dianalisis, yakni jurnal oleh Ayu Utami et al. (2019) dan jurnal oleh Bagus Bintara Putra (2012). Jika dibandingkan dengan jurnal ini, jurnal ini menggarisbawahi urgensi regulasi ketat dari pemerintah, khususnya dalam pengawasan percetakan, serta digitalisasi sebagai solusi praktis untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap buku legal. Berbeda pula dari jurnal-jurnal tersebut yang cenderung fokus pada regulasi dan pendaftaran hak cipta,

⁴ Kusnawan, Denny. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Jurnal Perspektif* Vol, 19, no. 2 (May 2014): 138..

karya ilmiah ini mengusulkan solusi lebih beragam, yang melibatkan langkah proaktif dari pemerintah, penulis, penerbit, dan masyarakat dalam mencegah dan mengurangi pembajakan.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap pembajakan buku berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014?
- 2) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap buku yang dibajak?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Buku Menurut Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014” Tujuannya adalah untuk mengkaji HKI yang terkait dengan maraknya praktik pembajakan buku di daerah kita dalam ketaatan dengan peraturan hukum Indonesia berdasarkan UU perlindungan Hak Cipta, serta agar memahami langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk menghentikannya.

2. Metode Penelitian

Metode yuridis normatif bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami aturan hukum yang berlaku melalui pendekatan terhadap teori, konsep, dan peraturan hukum yang ada. Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif diaplikasikan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan hak cipta, khususnya UU Hak Cipta. Penelitian ini berfokus pada analisis teks hukum untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam memberikan perlindungan terhadap tindakan pembajakan buku. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami posisi hukum dan peran masyarakat dalam mengurangi praktik pembajakan melalui perspektif normatif, yakni hukum tertulis dan kebijakan yang ada, guna menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk meminimalisir pembajakan di masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hak Cipta Terhadap Buku Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ini merupakan hak yang muncul sebelum pikiran manusia memikirkan suatu gagasan yang mengarah pada suatu karya seni atau produk yang dapat dipasarkan untuk kemanusiaan. Hak ini memungkinkan perlindungan, penggunaan, dan penyebaran kekayaan intelektual manusia di seluruh dunia. Hak Pemotong ialah hak eksklusif yang dipersembahkan kepada pembuat secara sendirinya dengan nilai dan membatasi aktivitas sesuai dengan persyaratan hukum kekayaan intelektual. Deklarasi prinsip sebelum memberikan bentuk pada suatu ciptaan. Hak atas kepenulisan merupakan komponen penting dari kekayaan intelektual dan harus dilindungi. Keberhasilan suatu karya yang diciptakan dengan bantuan pihak luar tetap tinggi meskipun hak penciptanya tidak dilindungi.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang dalam bahasa asing disebut *geistiges Eigentum* (Jerman), *intellectual property right* (Inggris), atau *intellectuele propriété* (Perancis), berakar dari pemikiran John Locke tentang hak milik. Locke menyatakan

bahwa hak seseorang atas sesuatu yang dihasilkannya telah ada sejak lahir, mencakup tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda abstrak, yang disebut sebagai hak atas hasil intelektualitas manusia. Pemikiran ini berkembang lebih lanjut melalui ajaran Immanuel Kant, yang menekankan bahwa pencipta (autor) memiliki hak yang tidak kasatmata atas karyanya, yang disebut *ius personalissimus*, atau hak pribadi yang melekat secara intrinsik. Fichte juga berpendapat bahwa seorang pencipta memiliki hak atas karya intelektualnya, membedakan antara objek fisik (seperti buku) dengan isi buku sebagai karya intelektual. Pemikiran Hegel tentang klasifikasi hak milik menjadi dua bentuk, yakni benda nyata dan hasil intelektual manusia, semakin memperjelas ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual. Penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual pertama kali dicetuskan oleh Klostermann pada tahun 1869 dalam karyanya, yang memberi kontribusi besar pada peraturan Hak Cipta dan desain industri di Jerman. Konsep HAKI yang berkembang ini tidak hanya mencakup Hak Cipta, tetapi juga paten, merek dagang, desain industri, dan tata letak sirkuit terpadu.

HAKI memiliki perlindungan dimana terdapat dua filosofi utama terkait pengakuan dan perlindungan hak cipta, yaitu teori hukum alam (*natural right*) yang dikemukakan oleh John Locke, dan teori utilitarian yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan JS. Mills. Teori hukum alam berpendapat bahwa manusia sejak lahir sudah memiliki hak-hak alamiah, termasuk hak cipta yang timbul secara otomatis setelah karya selesai diciptakan, tanpa memerlukan formalitas khusus untuk pengakuan dan perlindungannya. Filosofi ini diterima oleh negara-negara yang menganut *civil law*, seperti Indonesia dan Perancis, yang lebih menekankan pada hak moral pencipta yang tidak dapat dihapus meskipun hak tersebut dialihkan. Sebaliknya, filosofi utilitarian berfokus pada manfaat kebahagiaan bagi masyarakat banyak, di mana peraturan dibuat untuk memberikan manfaat ekonomi kepada publik. Negara-negara yang menganut *common law*, seperti Amerika, Inggris, dan Australia, lebih memprioritaskan hak cipta sebagai hak ekonomi (*economic right*) yang dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai kelanjutan dari perkembangan ini, pada tahun 1886, dalam konferensi multilateral berdasarkan Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Literatur dan Seni, dicapai kesepakatan tentang hak-hak penulis dan seniman. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1971 berkat kontribusi finansial dari Paris. Perjanjian ini merupakan perjanjian pertama yang dimasukkan dalam perjanjian tingkat internasional. Konvensi Bern, yang kini menjadi bagian hukum internasional, menjabarkan kondisi di mana hak kekayaan intelektual dilindungi, siapa yang memiliki hak tersebut, berapa lama hak tersebut dilindungi, dan apa saja yang tidak dihitung sebagai kekayaan intelektual. Selain itu, Konvensi Berne memasukkan tiga prinsip dasar hukum kekayaan intelektual:

1. *National Treatment*: perlindungan yang membagi perwalian perbatasan cipta karya Negara sendiri versus warganegara negara lain yang menjadi peserta konvensi.
2. *Automatically Protection*: proses pengiriman salinan dokumen dapat diselesaikan tanpa memerlukan tanda terima resmi.
3. *Independent Protection*: Eksploitasi dan perlindungan karya di luar negeri tidak bergantung pada perlindungan di negara terciptanya karya tersebut.⁵

Di Indonesia, perlindungan Hak Cipta telah diperbaharui melalui UU 28/2014. Sebuah proteksi akan hadir ketika terjadi penyebaran karya intelektual, seni, dan

⁵ *Ibid*, 139.

pengetahuan. Membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada karya-karya tersebut setelah diciptakan sebagai gambaran mental konkrit (yaitu karya ekspresi) yang dapat dipandang, didengar, dideklamasikan, dan seterusnya. Ciptaan hak hukum terbaik dari ciptaan mereka yang terencana dengan baik.⁶

Berdasar pada Pasal 40 ayat (1) huruf a dalam UU HC salah satu karya yang diberikan perlindungan adalah: "Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain". Buku adalah instrumen esensial bagi kehidupan bermasyarakat, khususnya untuk pelajar serta tenaga pengajar-baik itu siswa sekolah, mahasiswa, guru, maupun dosen. Terbitnya buku tentu tidak melalui proses yang mudah. Diperlukannya sumber daya manusia dengan kemampuan intelektual yang tinggi sebagai penulis, penerbit, distributor, serta dari pihak-pihak yang ikut andil dalam proses pembuatan suatu buku. Tentu juga, tidak sedikit modal yang dikeluarkan untuk menerbitkannya. Maka dari itu, tidaklah salah jika ada penetapan hak cipta untuk melindungi sebuah buku dari pembajakan.

Pembajakan, atau yang dalam Bahasa lain dikenal sebagai "*piracy*," merupakan pelanggaran hak cipta terhadap karya seperti buku. Menurut kamus hukum, pembajakan adalah tindakan menggandakan karya berhak cipta tanpa izin. Hak cipta hanya dapat diberikan melalui persetujuan dari pencipta atau pemilik hak cipta.⁷ Dalam Pasal 1 ayat (23) UU HC. disebut bahwa: "Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi".

Peraturan-peraturan terkait hak cipta telah diatur secara komprehensif untuk mencegah kerugian yang dialami oleh pihak terutama penulis. Namun, di tengah kehidupan masyarakat dengan undang-undang yang sudah jelas pula, masih banyak kasus terjadinya pembajakan suatu buku Oleh individu-individu yang tidak memikul tanggung jawab. Tidak jarang sebuah buku dilipatgandakan kemudian dikomersilkan secara ilegal, bahkan ada pula yang mendistribusikan *file* buku bajakan tersebut melalui *website* dan setelahnya dapat diunduh secara cuma-cuma.

Pelanggaran hak cipta buku sering menjadi isu yang muncul di lingkungan mahasiswa. Para mahasiswa seringkali terjebak dalam kendala ekonomi, dan dipaksa untuk mengatur alokasi keuangan mereka yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik itu kebutuhan akademis maupun non-akademis. Dari hal ini lah, kebanyakan mahasiswa memilih untuk membeli buku bajakan atau bahkan mengunduh buku tersebut secara gratis dari internet.

Menurut hukum Indonesia, hak-hak pencipta karya yang diterbitkan dilindungi tercatat di Pasal 40 Undang-Undang Kekayaan Intelektual. Menurut Pasal 8 UU tersebut disebut bahwa, "Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya", seperti yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut. Selanjutnya, Pada Pasal 9, disebutkan dalam ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut: "Pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8, memiliki hak ekonomi untuk: a. Menerbitkan Ciptaan; b. Menggandakan Ciptaan dalam berbagai bentuk; c. Menerjemahkan Ciptaan; d. Mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasikan Ciptaan; e. Mendistribusikan Ciptaan atau salinannya; f. Mempersembahkan Ciptaan; g. Mengumumkan Ciptaan; h. Berkomunikasi tentang Ciptaan; dan i. Menyewakan Ciptaan".

⁶ Dwi Rizkia, Nanda, and Hardi Fardiansyah. *Op.cit*: 35.

⁷ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/pembajakan/>

Di ayat (2) UUHC menjelaskan bahwa: “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”.

Kemudian pada ayat (3) dikatakan bahwa: “setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC, disebutkan bahwa: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Namun di masa kini, penggandaan buku dianggap sesuatu hal yang biasa saja, bahkan banyak orang cenderung tidak peduli dengan penggandaan buku dan tidak memikirkan penulis yang hak ciptanya dianggap remeh. Dari sudut pandang nilai ekonominya, segi nilai moral hanya lebih dominan dilakukan. Setelah mengetahui bahwa karya tersebut mempunyai hak ekonomi, maka wajar jika kita mengakui bahwa karya tersebut, pada kenyataannya, cukup luas untuk menjamin perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual adalah jenis properti yang menggabungkan hak ekonomi dengan hak pencipta suatu karya dan dapat ditukar dengan kompensasi uang. Keuntungan ekonomi ini dihasilkan dari penggunaan dana berlisensi yang disediakan oleh pihak lain. Karena ada hak ekonomi, orang lain akan dapat memperoleh keuntungan dari kekayaan intelektual Anda melalui perdagangan di masa depan.⁸

Selain dengan jual beli buku bajakan, tidak jarang juga pembajakan buku ini dilakukan secara mandiri dengan cara fotokopi. Ada beberapa faktor yang memicu mahasiswa untuk memfotokopi buku namun tidak mengkomersialkannya tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta, karena tujuan menduplikasi buku tersebut adalah untuk alasan pendidikan. Hal ini karena kurangnya penjelasan mengenai skala kerugian dari penciptanya, sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 15 (1) UUHC: “Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta”.

Alasan kedua adalah ketika buku asli diterbitkan kembali, sementara alasan ketiga adalah harga buku yang terlalu tinggi. Meskipun benar, istilah ini masih termasuk dalam kategori “pelanggaran hak cipta”.

Permasalahan selanjutnya diminta fotokopi tempat yang mengganda bukuan tersebut dapat saja memperjualkannya kembali secara ilegal. Dengan katalog hak cipta yang tercatat Dalam UU Hak Cipta, tercantum di Pasal 10, ini kesebagaan: “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Oleh sebab itu, dalam situasi ini, seseorang yang melanggar Pasal 10 dapat dijatuhi sanksi denda Tidak melebihi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 114. “Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana

⁸ Ayu Utami, Diah, and Erinda Lamonti. “Perlindungan Hak Cipta dari Tindakan Pembajakan Buku yang Marak Terjadi.” *Lontar Merah* 2, no. 1 (2019): 136.

dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemilik atau pengurus tempat usaha tidak diizinkan untuk menjual atau menggandakan karya cipta. Tetapi, pembajakan atas buku ini semakin sering terjadi karena banyak usaha fotokopi yang menganggap remeh hak cipta, terlebih buku-buku yang digandakan tersebut bahkan sudah diperjualbelikan di beberapa tempat.

Saat ini, meskipun terdapat peraturan Hak Cipta yang diatur dengan cara serupa dalam UUHC 2014, masih sulit untuk mengimplementasikan karena minimnya kesadaran dari pihak masyarakat. Bahkan mahasiswa ataupun dosen dengan pendidikan yang tinggi belum tentu dapat mengimplementasikan apa yang diatur dalam UU Hak Cipta, sehingga perlu ada pendekatan untuk mengatasinya. Di tingkat internasional, hak cipta dilindungi melalui perjanjian seperti Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni serta Perjanjian Hak Cipta dari WIPO. Konvensi Bern, misalnya, menjamin perlindungan otomatis terhadap karya-karya sastra dan seni di negara-negara anggota tanpa harus melalui pendaftaran formal di setiap negara. Selain itu, ada TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dari WTO, yang juga menggarisbawahi pentingnya hak cipta dalam konteks perdagangan global. Prinsip-prinsip internasional ini menekankan bahwa setiap negara seharusnya menghormati hak moral dan ekonomi dari pencipta, serta menyediakan sistem yang efektif untuk melindungi karya mereka. Implementasi peraturan hak cipta di Indonesia pun perlu selaras dengan standar internasional ini. Untuk mengurangi pembajakan buku, Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran publik, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip global yang sudah diakui luas ini. Dengan begitu, penghormatan terhadap hak cipta bisa menjadi kesadaran bersama, bukan sekadar kewajiban hukum.

3.2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Terhadap Buku Yang Dibajak

Fenomena pembajakan buku merupakan suatu hal yang sudah terjadi sejak lama dan cukup meresahkan, khususnya untuk penulis yang dirugikan secara mayor. Salah satu akar dari fenomena ini ada di masa pemerintahan Presiden RI kedua, Soeharto. Pada masa itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan terhadap peredaran karya Pramoedya Ananta Toer selama masa tahanan di Pulau Buru. Larangan ini pertama kali dikeluarkan melalui Surat Edaran Nomor 73106/Sekjen PDK/1980 pada 27 September 1980 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan ini diperkuat oleh Kejaksaan Agung melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-052/JA/1981 tertanggal 29 Mei 1981, yang melarang buku Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa untuk beredar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai bentuk perlawanan, banyak aktivis mahasiswa menduplikasi buku-buku tersebut dan menyebarkannya secara luas ke berbagai kalangan. Selain karena buku tersebut dilarang, biaya memperbanyak tentunya lebih murah jika dibandingkan dengan biaya cetak yang seharusnya.

Di salah satu daerah di Jakarta, tepatnya di Kelurahan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, dikenal sebagai pusat perdagangan buku sejak tahun 1970-an. Disana adalah lahan mahasiswa/i ibu kota mengkopi buku untuk keperluan perkuliahannya. Sekarang di daerah tersebut banyak beroperasi tempat percetakan buku dari pihak-pihak klien resmi, namun juga sekaligus tempat penjualan buku ilegal. Meskipun

penggandaan buku untuk pendidikan itu diperbolehkan, sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, pada pasal 43 sampai dengan pasal 51, terdapat aturan yang mengatur tentang penggandaan. Apa saja yang kepentingan yang memperbolehkan penggandaan materi yang dilindungi hak cipta. Prinsip ini disebut prinsip *fair use*. *Fair use* merupakan aturan hukum hak cipta tentang diperbolehkannya penggandaan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin pencipta/pemegang haknya dalam situasi tertentu. Termasuk dalam dunia pendidikan, sebagaimana tercantum pada Pasal 44 “Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta”.

Berdasarkan UU Hak Cipta, meskipun penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan diperbolehkan, masyarakat tidak boleh terlena dan menormalisasi tindakan tersebut. Pemerintah harus turut andil untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Regulasi terkait izin percetakan perlu ditegaskan. Percetakan-percetakan ini malah menjadikan usahanya ladang *cuau* yang merugikan banyak pihak. Bahkan tidak hanya buku, baru-baru ini ditemukan tempat percetakan yang mencetak uang palsu. Maka peran pemerintah sangatlah penting dalam kasus ini.

Solusi lainnya adalah memperbaiki akses *file* secara digital. Lagi-lagi pemerintah yang perlu turun tangan menangani hal ini. Banyak sekali buku ajar untuk menunjang perkuliahan yang tidak memiliki versi digital sehingga memaksa mahasiswa untuk memiliki buku fisik yang harganya tidak bisa dibilang murah. Harga buku yang mahal juga menjadi pertimbangan mengapa banyak orang lebih memilih untuk membeli buku bajakan. Banyak faktor yang mempengaruhi harga buku. Mulai dari inflasi, kemudian biaya produksi yang meningkat karena bahan baku, biaya distribusi yang berbeda-beda (bisa diambil contoh dimana harga buku di luar Pulau Jawa lebih mahal dibandingkan harga buku di Pulau Jawa), ditambah dengan perbandingan biaya kebutuhan setiap individu. Individu yang memiliki keuangan terbatas (dalam hal ini mahasiswa), tentu lebih memprioritaskan kebutuhan primer seperti makan dan tempat tinggal dibandingkan untuk membeli buku. Sehingga buku dianggap barang yang tidak dapat dijangkau karena keterbatasan tersebut. Maka buku bajakan, baik itu yang dibeli lewat *marketplace* maupun yang difotokopi sendiri lah yang bisa dijadikan alternatif. Sehingga, peran pemerintah dalam digitalisasi buku-buku lama dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku serta sosialisasi yang tepat ke masyarakat dapat meminimalisir kemungkinan pembajakan buku.

Selain peran pemerintah, tentunya masyarakat juga perlu andil dalam menaati peraturan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menghindari pembelian buku bajakan di *marketplace*. Meskipun harganya terjangkau, perlu diingat bahwa buku bajakan sama saja merampas hak penulis dari segi ekonomi. Jika memerlukan buku tersebut, kita bisa meminjam lewat perpustakaan (baik itu perpustakaan daerah maupun perpustakaan kampus). Dengan meminjam buku di perpustakaan, kita secara tidak langsung juga turut mendorong pihak perpustakaan untuk menambah koleksinya dengan memasukkan berbagai format dan level buku sesuai kebutuhan

pembacanya. Hal ini biasanya dilakukan saat proses *review* tahunan berdasarkan *database* peminjaman buku. Ribuan buku dan dokumen cetak lainnya dapat kita akses dan kita baca baik di tempat atau pun dipinjam bawa pulang (buku-buku dengan kategori tertentu), tanpa perlu membayar sepeserpun. Bahkan keanggotaan perpustakaan pun umumnya gratis karena sudah didanai oleh pemerintah atau departemen terkait. Selain perpustakaan, cara lain yang bisa kita lakukan adalah meminjam buku ke teman ataupun saudara yang memiliki buku asli. Seiring dengan perkembangan zaman pun, ada aplikasi gratis untuk meminjam dan membaca *e-book* dan *audio book*. Indonesia sendiri pun memiliki aplikasi perpustakaan digital bernama iPusnas.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah membeli buku di toko buku saat sedang ada promo potongan harga di musim-musim tertentu, misalnya promo Lebaran, promo Natal, promo Imlek, promo 17 Agustus, dan lainnya. Saat-saat promo *event* ini biasanya kita bisa mendapatkan diskon buku asli hingga 50%. Membeli lewat *online* di *website* penjual buku asli seperti Gramedia.com, Belbuk, Bukukita, Bukupedia, Wonderstore (Wonderstore) atau di *website* masing-masing penerbit dan menggunakan kupon promo *e-wallet*. Masing-masing penjual biasanya mendapatkan potongan harga khusus yang kemudian dibagikan ke para pembelinya, sedikitnya kita bisa dapat diskon 10%. Kita juga bisa mencari penjual buku bekas tapi asli. Bukan suatu yang tidak mungkin kita bisa menemukan penjual buku bekas, yang menjual buku asli bekas pakai dengan kondisi yang masih baik. Harganya pun pasti selisih cukup jauh dari buku asli, bisa sampai 40–50%. Cara terakhir adalah saat obral cuci gudang. Meskipun buku-buku asli saat obral cuci gudang umumnya adalah buku yang masa edarnya sudah cukup lama, atau buku-buku yang sedikit mengalami cacat produksi (tidak sempurna kualitas/kondisi fisik bukunya). Saat obral cuci gudang ini kita bisa mendapatkan diskon hingga 90%.

Ada pun tindakan yang dapat dilakukan oleh penulis, yang mana sebagai pemilik karya, memiliki kemampuan untuk mendaftarkan karyanya ke Dirjen HKI untuk mendapatkan hak cipta yang sah. Sebagai hasil dari langkah ini, penulis akan menjadi pemilik hak cipta, sehingga dapat mengambil tindakan tegas jika terjadi pembajakan buku di masa depan, bahkan melapor ke pihak berwajib jika jalur damai tidak berhasil. Selain itu, penulis memiliki kemampuan untuk mengambil keuntungan penuh dari sejumlah metode yang berbeda untuk melindungi karya mereka dari segala bentuk pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan. Metode-metode ini termasuk meminta penghapusan unggahan dari individu yang menjual buku bajakan di pasar, memberi watermark pada dokumen asli atau menggunakan kode enkripsi yang khusus untuk satu akun atau satu perangkat, dan mungkin menyesuaikan harga serta meningkatkan distribusi dan promosi.

4. Kesimpulan

Diakui secara luas bahwa ketentuan UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 yang mengaturnya perlindungan hak pencipta terhadap ciptaannya, termasuk buku, belum sepenuhnya optimal. Kasus pembajakan ini sering ditemukan di lingkungan universitas, yang mana banyak sekali mahasiswa yang menyepelkan hak cipta buku dengan menggunakan, membeli, bahkan melipatgandakan buku yang seharusnya hal tersebut tidak dilakukan karena keterpaksaan demi menunjang pembelajaran. Ditambah kebanyakan buku yang dibajak ini juga memang buku lama yang tidak ada lagi dipasaran. Tidak sedikit juga orang menganggap hal tersebut wajar dan kemudian

mengesampingkan aturan yang telah ditetapkan demi meraih keuntungan sendiri tanpa memikirkan penulis yang dirugikan karena pembajakan buku tersebut. Masyarakat tidak seharusnya menganggap tindakan tersebut normal. Rendahnya kesadaran serta minimnya penegakan hukum membuat aturan yang berlaku hanya seakan seperti tertulis saja tanpa ada tindakan lebih lanjut dari pihak berwenang terkait dalam menindaklanjuti orang-orang yang melanggarnya. Solusi yang dapat menanggulangi perkara ini adalah perlu diadakannya sosialisasi dari pihak berwenang terkait pentingnya melindungi hak cipta baik itu berupa poster, seminar, maupun lainnya. Pemerintah perlu memperkuat regulasi percetakan, karena praktik percetakan ilegal merugikan banyak pihak. Pemerintah diharapkan meningkatkan akses terhadap buku digital, mengingat banyak buku ajar yang belum tersedia dalam format digital dan harga buku fisik yang mahal membuat masyarakat beralih ke buku bajakan. Pemerintah juga bisa mendukung digitalisasi buku dan memberikan edukasi untuk mengurangi pembajakan. Di sisi lain, masyarakat dapat berkontribusi dengan tidak membeli buku bajakan dan memanfaatkan perpustakaan atau meminjam buku dari teman. Alternatif lain adalah membeli buku saat ada diskon, mencari buku bekas asli, atau memanfaatkan platform seperti iPusnas untuk membaca buku secara gratis. Jika diperlukan, mereka juga bisa melaporkan pelanggaran ke pihak berwajib untuk melindungi karyanya dari pembajakan. Para dosen juga bisa membuat modul belajar sehingga para mahasiswanya dapat menggunakan modul tersebut untuk belajar dan tidak perlu mencari, membeli ataupun menduplikasi buku sehingga dapat meminimalisir pelanggaran hak cipta. Selain dari masyarakat, penulis juga dapat mengantisipasi terjadinya hal yang kurang mengenakan dengan cara mendaftarkan karyanya ke Dirjen HKI agar mendapatkan hak cipta yang sah. Setelah mendapat hak cipta yang sah, penulis juga memiliki peran penting dalam melindungi hak ciptanya dengan dan menerapkan metode pengamanan seperti *watermark* dan enkripsi. Penambahan *watermark* di dokumen asli dan juga penyesuaian harga buku juga bisa dijadikan opsi sebagai penanggulangan pembajakan buku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dwi Rizkia, Nanda, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina, 2013.
- Prahara, Surya. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Foklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Suigeneris*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021.

Jurnal:

- Ayu Utami, Diah, and Erinda Lamonti. "Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi." *Lontar Merah* 2, no. 1 (2019).
- Bagus Bintara Putra. "Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum." *Unnes Law Journal* 1, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.15294/ulj.v2i2.2276>.

- Diantini, Ni Komang Lilis, Ida Ayu Sukihana, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. 2023. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Quotes Tanpa Izin Untuk Tujuan Komersial." *Kertha Desa* 11 (2): 1735-44. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/90113/48484>.
- Halim, Pricilia Averina Kiman, and I Made Dwi Dimas Mahendrayana. 2024. "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak-Hak Cipta Buku Dan Ebook Demi Menjaga Karya Dari Tindakan Copy-Paste." *Kertha Negara* 11 (11): 1191-1202. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/106241>.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 20, 2021): 9-17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 2 (2018): 55-72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
- Kusnawan, Denny. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Jurnal Perspektif* 19, no. 2 (May 2014): 138-43.
- Labetubun, Muchtar A H. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>.
- Maimunah, Siti, and I Made Sarjana. 2024. "Perlindungan Hukum Pada Pencipta Lagu Yang Belum Didaftarkan Ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual." *Kertha Desa* 11 (10): 3623-31. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/107996>.
- Manuaba, Ida Ayu Lidya Nareswari, and Ida Ayu Sukihana. 2020. "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia." *Kertha Semaya* 8 (10): 1589-97. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/62448>.
- Ningrat, Raden Ayu Putu Wahyu, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Nengah Suastika. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006)." *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2021): 180-92. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.209>.
- Pemayun, Tjokorda Bagus Dalem Iswara, and Cokorda Dalem Dahana. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Dalam Penggandaan Buku." *Kertha Desa* 11 (2): 1840-50. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/107996>.
- Permanasari, Lolita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Pembajakan Ditinjau Dari Uu Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2022). <https://jurnal.fhubhara.com/index.php/judiciary/article/view/57>.
- Putri, Karina Widyadhari Argyapalastri Ayanto. "Tinjauan Yuridis Komersialisasi Fanart Idol K-Pop Pada Unofficial Merchandise Berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *UnizarLawReview* 4, no. 2 (2021).
- Tiawati, Sulis, and Margo Hadi Pura. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 169-80. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lembaran Negara No. 266 Tahun 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1996